

**KEABSAHAN PENYANDERAAN (GIJZELING) WAJIB PAJAK BERITIKAD
BAIK (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR:
72329/PP/M.XVIII/99/2016)**

Arnetta Anggrainie Santoso
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: arnettaanggrainie@gmail.com)

Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

Taxes are mandatory contributions that must be paid by every citizen to the State. In the implementation of tax collection, tax is coercive and can be enforced, this is because the role of taxes as a source of state revenue, especially Indonesia, which is 75% of the source of income comes from the tax sector, thus the contribution of society as a tax bearer in terms of obeying tax payments is expected because with this contribution it can help or equal to providing support to the State to achieve the country's goals, namely one of which is to carry out national development and this development is carried out evenly throughout the territory of the country. How is the legality of the hostage-taking (gijzeling) of good faith taxpayers not contradicting Article 33 paragraph (1) of Law Number 19 Year 1997 concerning Tax Collection by Force Letter as amended by Law Number 19 Year 2000 concerning Amendments to Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with a Warrant ?. This type of research uses the Normative Law research method, the research specification used is descriptive analytical, the type of data used in this study is secondary data, the data collection techniques used by the author are document studies or literature to collect secondary data. In this study, the authors used qualitative data analysis technique

Keywords: *Tax, A Good Faith, Tax Payer*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang dan pembangunan tersebut harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air.¹

Untuk melakukan pembangunan yang dimaksud diperlukan pembiayaan yang besar dan pembiayaan pembangunan ini berasal dari pendapatan negara, yang antara lain berasal atau bersumber dari sektor minyak, gas bumi serta pajak (fiskal). Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.² Penarikan pajak itu sendiri merupakan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara sebagai suatu kewajiban dari seorang warga negara kepada negara.³

Dalam sektor pajak terdapat beberapa fungsi yaitu fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara (fungsi budgeter), fungsi regulasi (fungsi mengatur) yang mana dalam fungsi ini kebijakan dalam pengenaan serta

¹Tantiya Nimas Nuraimi, "Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia", www.merdeka.com, diakses pada 13 November 2020).

²Serfica Gischa, "Pendapatan Negara bersumber dari Pajak", www.kompas.com, diakses pada 13 November 2020).

³ Rochmat Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, (Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1977), hal. 22.

pemungutan pajak diharapkan dapat mengharmonisasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil agar tidak saling terdistorsi serta dapat menstabilisasi perekonomian, dan fungsi pajak yang terakhir adalah fungsi pajak sebagai kewajiban dari setiap warga negara yang dipersepsikan sebagai bentuk kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan pembangunan (fungsi sosial demokrasi).⁴

Pada pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dilakukan yaitu dengan sistem *Official Assessment* di mana pemerintah menentukan pajak dari wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh instansi fiskus yang berwenang,⁵ dengan melaksanakan sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan menghitung pajaknya sendiri (WPS),⁶ dan terakhir adalah sistem *Withholding Tax* yang memberikan kewenangan kepada pihak lain (pihak ketiga) untuk memotong atau memungut dengan menghitung pajak orang lain (MPO).⁷

Sistem yang digunakan di Indonesia saat ini adalah sistem *Self Assessment*. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem *Self Assessment* ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri objek pajaknya, mendaftarkan sendiri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP yang merupakan sarana pemenuhan administrasi pembayaran pajak, memperhitungkan pajak terhutang, serta membayar sendiri pajaknya tanpa

⁴ A. Anshari Ritonga, *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2007), hal 18.

⁵ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2017), hal 61.

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*, hal. 62.

menunggu surat ketetapan pajak, dan atas pemenuhan pembayaran pajaknya melaporkan sendiri dengan mengisi SPT dan menyampaikan bukti-bukti pendukung (dokumen) perhitungan pajaknya.⁸

Setelah diterapkannya sistem *Self Assessment* ternyata banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP), dilakukan penagihan pajak. Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah “serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.⁹

Dengan demikian rangkaian penagihan pajak adalah pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan lainnya, penagihan seketika dan sekaligus, penerbitan Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang yang telah disita. Untuk melaksanakan undang-undang ini terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Tindakan penagihan pajak ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan baik secara persuasif maupun represif yaitu tindakan penagihan pajak diawali dengan Surat Teguran tetapi apabila wajib pajak tidak memperhatikannya maka akan dilakukan tindakan

⁸ A. Anshari Ritonga, *Op.Cit.*, hal. 61.

⁹ Pasal 1 angka 9 UU PPSP.

secara paksa.¹⁰ Yang dimaksud dengan tindakan secara paksa tersebut adalah penerbitan Surat Paksa, Penyitaan (yang merupakan tindakan lebih lanjut apabila setelah jangka waktu 2 x 24 jam wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa), Pelelangan atas barang yang disita (merupakan tindakan lebih lanjut setelah Penyitaan), dan Penyanderaan/*Gijzeling*. Selain dengan penagihan dengan Surat Paksa juga dapat dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Untuk mencegah wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak melarikan diri ke luar negeri, dapat dilakukan tindakan Pencegahan.¹¹

Belum lama ini, terjadi kasus ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh PT. X yang menunggak pajak sebesar Rp. 1,1 miliar. Kasus ini bermula dari adanya pengajuan restitusi pajak pada awal tahun 2014 oleh seorang karyawan Bagian Perpajakan PT. X. Setelah permohonan restitusi tersebut diajukan, ternyata fiskus menemukan adanya tunggakan pajak yang belum dilakukan pembayaran dengan ditarik mundur selama 10 (sepuluh) tahun ke belakang dengan tunggakan total sebesar Rp. 1,1 miliar. Total tunggakan tersebut berasal dari kewajiban PT. X yang belum melunasi pembayaran pajaknya sebesar kurang lebih Rp. 350 juta yang berarti dengan tunggakan total sebesar Rp. 1,1 miliar. Atas penetapan kurang bayar tersebut, sambil mencari pinjaman uang ke bank, Direktur PT. X yang sekaligus merupakan pemilik PT. X memohon tenggang waktu untuk melunasi utang pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur PT. X juga memohon agar pembayaran utang pajaknya bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu keuangan PT. X sedang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat terjadinya keadaan yang di luar kendali. Pada saat itu data yang dimiliki PT. X atas tunggakan tersebut masih berada pada proses

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 55.

¹¹ Lihat: Pasal 7 – Pasal 36 UU PPSP.

pencocokan yang belum disepakati kedua belah pihak (yaitu PT. X dan Direktorat Jenderal Pajak). Selain itu, PT. X tidak memiliki cukup bukti yang memadai, dan juga tidak memiliki pengetahuan mengenai aturan hukum dan tata cara perpajakan dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menurut keterangan PT. X, Direktorat Jenderal Pajak tidak merespon permohonan tersebut. Oleh karena itu PT. X kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Pajak agar diperkenankan membayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa bahwa PT. X belum melunasi kewajibannya membayar pajak, dan menilai bahwa kelalaian pemenuhan kewajiban pajak PT. X sudah melampaui tahap ketidakpatuhan bahkan penghindaran sehingga berpendapat perlu melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak (Direktur PT. X). Direktorat Jenderal Pajak kemudian memasukkan Direktur PT. X ke LP Salemba sebagai upaya paksa badan yang disebut dengan penyanderaan (*gijzeling*).¹² Setelah Penanggung Pajak (Direktur PT. X) berada di LP Salemba dalam rangka menjalani penyanderaan (*gijzeling*), Pengadilan Pajak memutuskan permohonan Direktur PT. X. Dalam Putusan Nomor 72329/PP/M.XVIII/99/2016, Pengadilan Pajak memutuskan bahwa pembayaran utang pajak PT. X boleh dilakukan dengan cara mengangsur.

Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme penyanderaan (*gijzeling*) memiliki syarat-syarat limitatif, yaitu bahwa penyanderaan (*gijzeling*) hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak, dengan berdasarkan pada Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari

¹² Wawancara dengan Direktur PT. X, tanggal 14 September 2020, Jakarta.

Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah.¹³ Dalam kasus tersebut di atas, pemenuhan kewajibannya memang sudah melewati batas jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi upaya yang dilakukan oleh Direktur PT. X dengan meminta tenggang waktu pembayaran kepada Ditjen Pajak sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak beritikad baik, tidak diindahkan atau tidak direspon hingga sudah melampaui masa tenggang waktu.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Keabsahan Penyanderaan (*Gijzeling*) Wajib Pajak Beritikad Baik (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 72329/PP/M.XVIII/99/2016)”, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana keabsahan penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak beritikad baik tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membatasi penelitian hanya kepada norma dan peraturan perundang-undangan¹⁴. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan

¹³ Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PPSP.

¹⁴ Anonim, “Penelitian Hukum Normatif”, www.idtesis.com, diakses pada tanggal 13 November 2020.

sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan dan menggunakan undang-undang sebagai titik fokus dari penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi (menggambarkan) hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan “bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas”.¹⁶ Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 181.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat¹⁷ namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
- 1) Literatur Hukum;
 - 2) Artikel Internet;
 - 3) Bahan non hukum juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Bahan non hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman ataupun memperkaya sudut pandang objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁸

Sebelum penulisan proposal penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Penanggung Pajak (Direktur PT. X) dalam rangka klarifikasi sumber data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen atau kepustakaan untuk mengumpulkan bahan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Setelah dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk narasi.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 14-15.

¹⁸ *Ibid.*, hal 14-15

II. PEMBAHASAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia tersebut maka pemerintah perlu melakukan pembangunan nasional dan pembangunan nasional tersebut harus dilakukan secara merata diseluruh wilayah negara.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang dimaksud tentunya negara memerlukan dana yang besar, pendanaan yang besar tersebut bersumber dari pendapatan negara dan pendapatan negara yang utama bersumber dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penanggung pajak kepada negara dan merupakan suatu kewajiban mutlak atau kewajiban yang dipaksakan dalam pelaksanaannya. Pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Oleh karena itu, kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu dengan taat melaksanakan pembayaran pajaknya sangat diharapkan. Pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak penanggung

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

pajak yang selanjutnya disebut sebagai (Wajib Pajak) atau sebagai subjek pajak dan pihak penerima pajak (Pemerintah), pemerintah memberikan wewenang kepada pihak fiskus (pejabat pajak) untuk melaksanakan penagihan pajak (bila terjadi penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak).

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Negara, khususnya Indonesia karena pajak memegang peran sebesar 75%. ,dengan demikian pemerintah mengharapkan adanya kepatuhan dari setiap penanggung pajak (Wajib Pajak) atas pelaksanaan perpajakannya maka hal tersebut dapat membantu pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan Nasional yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit maka dari itu pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pembinaan terkait fungsi dan peranan pajak yang kemudian dana tersebut digunakan untuk alokasi pembangunan nasional yang merata diseluruh wilayah tanah air sehingga dapat mewujudkan salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia. Adapun teori yang mendasari analisis penulis yaitu pajak menurut, Rochmat Soemitro²⁰ bahwa Pajak merupakan “iuran rakyat kepada kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah”, serta adapun menurut M.J.H. Smeets ²¹berpendapat bahwa “Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dalam penagihan pajak terdapat suatu hal yang mendasar, yaitu penagihan pajak dilakukan atas dasar kewajiban yang sifatnya dipaksakan oleh

²⁰ *Loc Cit*

²¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2013), hal. 4.

pemerintah/penguasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana seorang penanggung pajak dipaksakan untuk membayar pajak terhadap objek/kebendaan yang dimilikinya yang bernilai/tergolong sebagai objek pajak dan harus dibayarkan kepada pemerintah, objek pajak adalah segala sesuatu yang ada dalam masyarakat yang dapat dijadikan objek pajak, berupa peristiwa-peristiwa, kejadian, perbuatan keadaan, dan hal-hal yang terkait dengan hukum atau antara subjek hukum dengan objek hukum, atau antara sesama subjek hukum yang terkait pengenaan pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penagihannya, penagihan pajak dibedakan atas Penagihan Pajak Pasif, yaitu penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.²² Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Pelaksanaan penagihan pada tahap selanjutnya, bilamana dalam proses penagihan pasif, wajib pajak yang bersangkutan belum menunjukkan itikad baiknya, yaitu Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif,²³ dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam artian tidak hanya mengirim/menerbitkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan

²² *Ibid.*, hal. 188.

²³ *Loc. Cit.*

pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan Seketika dan Sekaligus²⁴ merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan prosedur yang dipersyaratkan dalam penyitaan. Tindakan penagihan pajak seketika dan sekaligus ini dapat berupa penyitaan atas aset milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak serta dapat berupa pemblokiran atas rekening/tabungan penanggung pajak/Wajib Pajak, melakukan pencekalan sampai dengan melakukan paksa badan (*gijzeling*) masuk kurungan/rumah tahanan negara dalam tempo waktu selama 6 bulan.

Namun dalam kasus ini wajib pajak menunjukkan hal sebaliknya, yaitu dengan menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pelunasan atas utang pajak yang ditagihkan, yaitu dimulai dengan meminta tenggang waktu, mengajukan permohonan pengangsuran utang, menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya bahwasannya pada saat itu wajib pajak sedang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kemampuannya sehingga wajib pajak bersangkutan belum dapat melunasi utang pajaknya, maka kemudian wajib pajak tersebut mengajukan permohonan untuk melunasi utang pajaknya tersebut dengan cara mengangsur atau mencicilnya, namun dari pihak pajak atau KPP terkait tidak memberikan respon atau menghubungi wajib pajak tersebut, kemudian KPP terkait juga mengirimkan atau menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak bersangkutan, dan wajib pajak tersebut yang menemui dan menghubungi secara langsung pejabat KPP tersebut dan pejabat KPP tersebut memberikan arahan untuk wajib pajak mengangsur utang pajaknya, kemudian setelah beberapa waktu pihak wajib pajak memenuhi arahan dari pejabat KPP tersebut dengan melakukan pembayaran pajaknya

²⁴ *Loc. Cit.*

dengan cara diangsur dan membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 pada 3 September 2014.

Adapun hal yang menjadikan dasar penulis melakukan analisis terhadap kasus Wajib Pajak beritikad baik ini, yaitu pada saat penulis melakukan wawancara singkat untuk melengkapi dasar argumen untuk memvalidasi kebenaran terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan WP tersebut memberikan pernyataan bahwasannya beliau telah melaksanakan berbagai upaya untuk pertama meminta tenggang waktu pembayaran, dikarenakan pada saat itu beliau sedang mengalami kesulitan likuiditas serta mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga pada saat penagihan pajak tersebut beliau belum dapat melunasi utang pajaknya tersebut, beliau juga menyebutkan bahwa beliau tidak ada niatan untuk menghindar dan melarikan diri keluar negeri, beliau juga menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran atas utang pajak yang ditagihkan tersebut tetapi dikarenakan kondisi yang tidak tepat tersebut maka beliau, selanjutnya disebut sebagai WP (Wajib Pajak).

WP juga memberikan pernyataan bahwa beliau bersedia bila pihak pajak ingin melakukan penyitaan terhadap aset yang dimilikinya sebesar jumlah tagihan pajaknya, serta WP sendiri yang telah beberapa kali datang ke KPP yang bersangkutan untuk membuktikan/menunjukkan itikad/keinginan WP untuk bertanggung jawab atas kekurangan bayar pajaknya tersebut, dan yang terakhir dari pernyataan WP adalah WP telah memenuhi himbuan/arahan dari pihak KPP yang memberikan arahan agar WP mencoba untuk mengangsur utang pajaknya, maka atas arahan tersebut WP membayar utang pajaknya dengan cara dicicil sebesar Rp50.000.000,00. Setelah surat himbuan diterbitkan.

Menurut penulis prosedur yang dilaksanakan oleh pihak pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan penyanderaan ini sebenarnya merupakan langkah terakhir apabila benar Wajib Pajak tidak

menunjukkan itikad baik sama sekali, berniat untuk melarikan diri, memindahtangankan aset yang dimilikinya. Serta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wajib Pajak, pihak pajak tidak melaksanakan penyitaan, dan lelang bilamana seharusnya dilakukan terlebih dahulu hingga akhirnya melakukan penyanderaan/gijzeling kepada Wajib Pajak.

Analisis penulis terkait dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penulis berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak sudah tepat, karena setelah penulis menelaah isi putusan pajak dalam kasus ini serta melakukan wawancara singkat dengan Wajib Pajak yang bersangkutan penulis turut merasakan apa yang dialami oleh Wajib Pajak ini, setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai penunggak pajak, kemudian Wajib Pajak yang pada saat tersebut sedang tidak memiliki dana yang cukup serta sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atas utang pajaknya tersebut, tetapi kemudian belum mendapat respon dari pihak pajak, maka kemudian pihak Wajib Pajak kembali mendapat surat himbauan yang diterbitkan oleh pihak pajak, setelah mendapat himbauan tersebut, Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak terkait dan mendapat arahan dari pejabat pajak terkait yang memberikan arahan untuk melunasi tunggakan utang pajaknya tersebut dengan cara dicicil. Namun dikarenakan masih belum ada dana yang mencukupi maka, baru setelah beberapa waktu kemudian pihak Wajib Pajak melakukan pembayaran utang pajak dengan cara mencicil sesuai arahan dari pejabat pajak yang Wajib Pajak temui sendiri, namun sebelum Wajib Pajak membayar, yaitu 1 (satu) hari sebelum pengangsuran dilakukan pihak Wajib Pajak mengajukan permohonan berisi penegasan, bahwasannya keadaan Wajib Pajak yang belum mempunyai dana yang cukup untuk melunasi utang pajaknya tersebut, tetapi tidak juga mendapat respon apapun dari pihak pajak, namun keesokan harinya Wajib Pajak berusaha untuk melakukan pembayaran pajaknya, dengan cara mencicil

sebesar Rp50.000.000,00 namun setelah mencoba untuk mengangsur, pihak pajak akhirnya memberikan respon/balasan terkait permohonan pengangsuran hutang pajak yang sudah diajukan 2 (dua) kali serta usaha mengangsur sesuai arahan atas pejabat/pihak pajak sendiri, permohonan Wajib Pajak malah ditolak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal. Tetapi, pihak pajak baru merespon setelah lewat batas jangka waktu untuk membalas/merespon permohonan maka menurut ketentuan yang mengatur, permohonan pengangsuran yang diajukan oleh pihak Wajib Pajak dianggap diterima, karena setelah tidak ada respon, tanggapan/balasan permohonan hingga melewati batas waktu sehingga permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Namun setelah Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat penolakan yang diberikan oleh Pihak Pajak kepada Wajib Pajak, pihak perpajakan melakukan penyanderaan/melaksanakan gijzeling terhadap Wajib Pajak beritikad baik ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyanderaan terhadap Direktur PT. X sebagai Wajib Pajak beritikad baik belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, hal ini dapat dilihat dalam kasus ini, yaitu telah dilaksanakan penyanderaan/gijzeling terhadap Wajib Pajak beritikad baik yang dalam hal ini adakah Direktur PT. X yang kemudian disandera dan setelah penyanderaan dilakukan putusan dari Pengadilan Pajak baru keluar dan menyatakan bahwa Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur utang pajaknya dan dalam putusan menyebutkan bahwa Wajib Pajak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Penulis juga berpendapat sama seperti R. Santoso Brotodihardjo yang mengatakan bahwa sebenarnya pelaksanaan penyanderaan tidak perlu dilaksanakan, serta melihat Wajib Pajak yang

memiliki usaha, mencoba untuk menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya walaupun dengan cara mengangsur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Tata cara pemungutan pajak sebaiknya dilakukan dengan melihat lebih dalam terkait hal-hal atau upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap penunggak pajak dalam menyelesaikan pembayaran utang pajaknya.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan terkait sistem pengawasan terhadap fiskus maupun pembayaran pajak agar terhindar dari segala kerugian baik yang terjadi terhadap pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak.
3. Pemerintah diharapkan dapat memperbaharui sistem dan memberikan pengawasan khususnya kepada pihak fiskus dalam hal melaksanakan tindakan penagihan pajak agar benar-benar sesuai prosedur yang berlaku.
4. Pihak fiskus diharapkan dapat melihat serta merespon segala permohonan yang dilakukan Wajib Pajak, baik menolak maupun menerima diharapkan untuk merespon terlebih dahulu.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: Rajawali Press, 1993)
- Handoko, Rukiah. *Seri Buku Ajar: Pengantar Hukum Pajak Buku A*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Ritonga, A. Anshari. *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2007).

_____. Anshari. *Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Hukum Bersifat Khusus*, (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2017)

Ritonga, A. Anshari. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2017).

Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak & Pajak Pendapatan 1944*, (Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1977).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke- 3. (Jakarta: UI Press, 1986).

Santoso Brotodihardjo, R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1989).

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 33 Ayat (1)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*

_____. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983*

_____. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985*

_____.*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*

_____.*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

_____.*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*

C. Artikel

Abi Asmana, “Tujuan Hukum Pajak”. www.legalstudies71.blogspot.com diakses pada 25 November 2020.

Anonim, “Penelitian Hukum Normatif” www.idtesis.com diakses pada 13 November 2020.

Anonim, “Prosedur Penagihan Dengan Surat Paksa”. www.satvika.co.id diakses pada 22 Desember 2020.

Anthony Kosasih, “Kriteria Penyanderaan (Gijzeling)”. www.klikpajak.com diakses pada 29 Desember 2020

Brotodihardjo”. www.kemenkeu.go.id diakses pada 13 November 2020.

Rani Maulida, “Pajak Daerah” www.online-pajak.com diakses pada 29 November 2020.

Serafica Gischa, “Pendapatan Negara bersumber dari Pajak”. www.kompas.com diakses pada 13 November 2020.

Tantiya Nimas Nuraimi, “Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. www.merdeka.com diakses pada 13 November 2020.

Wibowo Subekti, “Pengertian Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi”. www.wibowopajak.com diakses pada 13 November 2020.